

Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian

Wahyu Wiriadinata

Jl. Idi Adimaja I No. 1 Bandung, Indonesia.

Email: wahyuwiriadinata@yahoo.co.id

Naskah diterima: 04/05/2012 revisi: 09/05/2012 disetujui: 19/05/2012

Abstrak

Tulisan ini, bertujuan untuk menjawab pertanyaan sampai sejauh mana efektivitas sistem pembuktian terbalik sebagaimana yang diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian masalah yang timbul berikutnya adalah; apakah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dapat mencegah atau mengurangi bahkan menghilangkan tindak pidana korupsi di Indonesia secara tuntas. Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran teoritis Roscoe Pound mengemukakan *Law as a tool of social engineering*, hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Konsep ini dilansir oleh Muchtar Kusumaatmadja dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia menjadi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memperbaharui dan memecahkan semua problem yang ada di dalam masyarakat termasuk masalah tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang harus diperbaharui adalah sistem hukum pembuktiannya, yaitu dari sistem pembuktian yang konvensional menjadi sistem pembuktian terbalik. Tulisan ini disusun dengan metode penulisan yuridis normatif yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun yang ada dalam literatur/buku ilmu pengetahuan hukum, khususnya perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pembuktian

terbalik. Kemudian hasilnya yang berupa aspek yuridis dituangkan dalam bentuk deskriptif analitis. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah merupakan jawaban atas masalah-masalah yang timbul di atas, yaitu : Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini masih tetap terjadi. Demikianlah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 37 belum efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu diterapkan pembuktian terbalik murni dengan menghindari timbulnya chaos birokrasi.

Kata kunci: Korupsi, pembuktian terbalik, pembuktian terbalik terbatas

Abstract

This paper was intended to answer a question on the extent of the effectiveness of a reversal burden of proof as stipulated in positive (prevailing) Indonesia law, that is, as provided for in Law Number 31 of 1999 on Eradication of Corruption Crime. Then, a problem that rose next was: could the application of reversal burden of proof in proving a corruption crime case prevent or reduce or even eliminate totally corruption crimes in Indonesia? This research built on a theoretical frame of thought from Roscoe Pound, who maintains that law is a tool of social engineering. This concept was cited by Muchtar Kusumaatmadja, who adapted it to Indonesia conditions and transformed it to be law as a social engineering medium. Law should be made as a medium of reforming and resolving all problems that emerge in community, including corruption crimes. One of the things to reform is the law of proof system, that is, from a conventional proof system to a reversal system. This paper was written by a juridical-normative method, that is, by studying legislations, both contained in laws and in literature/books on legal science, particularly legislations relating to reversal burden of proof. Then, the results, in a form of juridical aspect, were written in a descriptive-analytical form. The conclusion of this research was an answer to the problems put forward above, that is: Corruption crimes have been occurring continuously till now in Indonesia. Thus, Law Number 31 of 1999, Article 37, has not been effective yet in eradicating corruption crimes. Therefore, it needs to apply a pure reversal burden of proof by avoiding the incidence of bureaucratic chaos.

Keywords: Corruption, reversal burden of proof, limited reversal burden of proof.

PENDAHULUAN

Aliran hukum alam atau hukum kodrat sebagaimana diutarakan oleh Aristoteles murid Socrates (\pm 300 tahun SM), memberikan arahan tentang tujuan hukum. Bahwa tujuan hukum yang utama adalah untuk mencapai tujuan akhir yang hakiki di masyarakat, yaitu tercapainya *keadilan*. Akan tetapi untuk mencapai keadilan dimaksud harus terlebih dahulu terciptanya *ketertiban* di masyarakat. Tanpa ketertiban tidak mungkin tercapai rasa keadilan di masyarakat.

Memang tujuan hukum bukan hanya untuk mencapai keadilan, tapi tujuan hukum adalah untuk adanya kepastian hukum, sebagaimana dianut oleh *recht positivisme* atau aliran hukum positif yang berkembang pada abad 19 dengan tokoh yang terkemuka yaitu Hans Kelsen (1881 – 1973). Akan tetapi tujuan hukum untuk mencapai keadilan di masyarakat merupakan tujuan hukum yang utama dan yang paling tua yang sampai saat ini tetap dipertahankan. Namun dengan syarat bahwa di masyarakat harus terlebih dahulu terciptanya ketertiban.

Tentang hal tersebut di atas dikemukakan juga oleh Muchtar Kusumaatmadja yang memberikan definisi tentang hukum, yaitu :

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan mencapai keadilan, juga meliputi lembaga serta proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut sebagai kenyataan di masyarakat.¹

Dari definisi yang dikemukakan tersebut di atas, jelaskan bahwa menurut Muchtar Kusumaatmadja tujuan hukum yang hakiki ialah terpeliharanya ketertiban dan tercapainya keadilan. Untuk tercapainya keadilan maka ketertiban harus tercipta terlebih dahulu.

Keadilan bisa ditegakkan melalui proses peradilan. Di Indonesia peradilan merupakan suatu proses dalam hukum acara pidana. Dimulai dari penyelidikan sampai eksekusi kegiatan peradilan dimulai dari penyelidikan oleh penyidik (polisi, jaksa, KPK), pra-penuntutan oleh jaksa penuntut umum, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan oleh jaksa penuntut umum dan hakim dan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) serta tindakan eksekusi atau pelaksanaan hukuman yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan juga pada saat terpidana menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan.

¹ P. Sitorus, *Pengantar Ilmu Hukum (dilengkapi tanya jawab)*, Pasundan Law Faculty, Alumnus Press, Bandung, 1998, h. 94.

Proses peradilan secara normatif harusnya mengacu kepada ketentuan yang telah ada sesuai dengan perundang-undangan. Akan tetapi proses peradilan sering kali menyimpang dari paradigma yang diharuskan. Adapun penyimpangan-penyimpangan di dalam proses peradilan bisa terjadi dengan menggunakan modus-modus atau cara korupsi, kolusi dan nepotisme. Modus dan cara yang demikian bisa bervariasi dan hal ini sering digunakan oleh para pelanggar hukum. Modus dan cara itu antara lain dengan jalan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga menambah panjang daftar para koruptor di Indonesia.

Korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu penyebab dari runtuhnya rezim *orde baru* yang dipimpin oleh Soeharto. Tumbangnya rezim *orde baru* melahirkan orde lain yaitu *orde reformasi*, pada *orde reformasi* inilah penguasa *orde reformasi* mengambil suatu *political will* yaitu langkah pemberantasan korupsi, sebab korupsi merupakan kejahatan yang susah pemberantasannya sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Untuk pemberantasannya diperlukan langkah-langkah yang ekstra.

Kejahatan korupsi merupakan warisan dari *orde lama* dan *orde baru*, bahkan jauh sebelumnya yaitu di masa VOC (*Verrenige Ost Indische Company*). Penyebab klasiknya adalah budaya upeti dan seremonial merupakan penyebab klasik dari maraknya korupsi di Indonesia. Tapi pasca kemerdekaan, khususnya sejak era Orde Baru ada penyebab kontemporer dari tindak pidana korupsi yang harus di garis bawah, diantaranya :

Aspek Perundang-undangan

Bahwa perundang-undangan/hukum positif di Indonesia masih lemah, sebab banyak yang merupakan produk kolonial penjajahan Belanda, Sudah tentu perundang-undangan tidak mempunyai nilai yang aspiratif dengan kehendak masyarakat Indonesia kini, karena memang perundang-undangan itu dibuat oleh pemerintah Belanda, di Negeri Belanda pula dan sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu perundang-undangan ini sangat tidak aspiratif dengan kehendak masyarakat/bangsa Indonesia.

Perundang-undangan tentang KKN yang berlaku sekarang belum secara utuh mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia, sebut saja undang-undang itu, misalnya saja tentang "Sistem pembuktian terbalik", karena sistem pembuktian terbalik yang dimuat pasal 37 undang-undang PTP Korupsi bukan sistem pembuktian terbalik murni, tapi sistem pembuktian terbalik yang terbatas, sehingga kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah orang melakukan korupsi.

Aspek Aparat Penegak Hukum

Ada tiga pilar aparat penegak hukum di Indonesia dalam konteks *intergrated criminal justice system*, yaitu penyidik (Polisi/Jaksa/KPK), Penuntut Umum (Jaksa) serta pemeriksa dan pemutus (Hakim). Ketiga aparat penegak hukum inilah yang menjadi alat pemaksa dari perundang-undangan untuk pelaksanaannya.

Dalam keadaan materi perundang-undangan KKN baik (kaffah, kapabel aspiratif) perundang-undangan ini akan tidak punya arti sama sekali apabila tidak dijalankan dengan baik oleh aparat penegak hukum, artinya sebagaimanapun baiknya perundang-undangan, kalau alat pemaksa/aparat penegak hukumnya tidak melaksanakan dengan baik, maka maksud dari perundang-undangan itu tidak akan tercapai.

Aparat penegak hukum sebagai alat pemaksa perundang-undangan didalam melaksanakan undang-undang harus mempunyai integritas kepribadian, adil dan jujur. Akan tetapi kondisi semacam ini belum secara utuh dimiliki oleh aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum. Hal ini disebabkan karena antara lain:

Integritas kepribadian yang rendah, SDM yang tidak memadai dan tingkat kesejahteraan yang tidak memenuhi standar minimum, merupakan fenomena tersendiri yang menimpa para aparat penegak hukum. Demikian pula keterlibatan aparat penegak hukum sebagai koruptor sudah menggejala mengarah ke kondisi masif.

Aspek Kesadaran/Pentaatan Hukum Masyarakat

Kesadaran/pentaatan masyarakat terhadap hukum seperti telah digambarkan pada awal tulisan ini sudah berada pada titik yang paling rendah. Fenomena ini sangat tidak mendukung terwujudnya penegak hukum dan keadilan termasuk substansi pemberantasan korupsi. Perundang-undangan yang baik dengan didukung dengan oleh aparat penegak hukum (sebagai alat pemaksa terlaksananya undang-undang) yang baik pula, akan tidak punya arti apa-apa apabila tidak didukung oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Pentaatan hukum standar yang dipunyai oleh masyarakat (sebagai subjek yang harus melaksanakan norma-norma yang termuat dalam hukum/perundang-undangan itu) harus ditingkatkan.

Budaya korupsi seperti diuraikan di atas, tumbuh salah satunya diakibatkan oleh karena luntarnya perasaan malu dari masyarakat termasuk penyelenggara Negara apabila melakukan perbuatan korupsi.

Jadi, dalam konteks pemberantasan korupsi harus ditumbuhkan kembali budaya rasa malu di masyarakat kita, apabila mempunyai kehendak untuk melakukan korupsi. Hal-hal ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah sosialisasi, berupa pendidikan, penyuluhan dan penerangan itu hendaknya tidak terbatas pada para birokrat penyelenggara Negara, elit politik, aparat penegak hukum saja, tetapi harus difokuskan kepada generasi muda bangsa, sejak anak-anak masuk taman kanak-kanak, pendidikan, penyuluhan dan penerangan itu harus sudah dimulai.

Di samping ketiga aspek di atas perlu juga diperhatikan aspek keteladanan, yaitu: harus ada keteladanan yang dicontohkan oleh para pejabat, khususnya para birokrat didalam kehidupan sehari-hari. Selama ini ada satu stigma didalam dunia birokrat bahwa banyak para birokrat yang mempunyai sifat hedonis dan konsumtif dalam kehidupan sehari-hari. Harus diciptakan satu keteladanan dari para birokrat, dimana para birokrat mempunyai sifat sederhana di dalam kehidupan sehari-hari sehingga hal ini akan diteladani oleh masyarakat, hal ini pun akan mengurangi atau mencegah timbulnya korupsi.

Terhadap ketiga penyebab korupsi tersebut di atas pemerintah orde reformasi telah mengambil langkah-langkah yang dinilai maksimal, akan tetapi ternyata perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi makin menggejala, sehingga pada masa *orde reformasi* ini dibentuk suatu lembaga *superbody* yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi di luar aparat penegak hukum yang telah ada (Kejaksaan dan Kepolisian), yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja hampir sepuluh tahun ternyata perilaku dan tindak pidana korupsi makin merajalela. Di samping itu ternyata dalam perjalanannya langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK selain menimbulkan akibat hukum juga menimbulkan efek politik, terutama terhadap kalangan penyelenggara negara dan birokrasi. Akibat dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia menimbulkan gejala *chaos birokrasi*. Banyak para *desision maker* yang tidak berani mengambil kebijakan dalam melaksanakan pelayanan terhadap publik sehingga menimbulkan stagnasi.

Pemerintah seperti sudah putus asa dalam memberantas korupsi yang sudah membudaya.

Masalah korupsi selalu menjadi hal yang aktual, kita harus mencari jalan keluar, bagaimana cara penanggulangannya yang tepat.

Ada satu hal yang belum ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia guna memberantas korupsi, yaitu dengan melalui penerapan teori atau *sistem pembuktian terbalik*. Hal ini merupakan wacana untuk diterapkan dalam pembuktian (murni/mutlak) terhadap tindak pidana korupsi. Wacana ini menarik untuk dikaji.

Dari uraian tersebut di atas, ada beberapa identifikasi masalah. Adapun permasalahan yang timbul dalam tulisan ini adalah : **Sampai sejauh mana efektifitas sistem pembuktian terbalik sebagaimana yang diatur dalam hukum positif Indonesia**, yaitu seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian masalah yang timbul berikutnya adalah : **Apakah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi (seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dapat mencegah atau mengurangi bahkan menghilangkan tindak pidana korupsi di Indonesia secara tuntas.**

Adapun tujuan dan kegunaan penulisan ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 37, membuat prinsip-prinsip tentang pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik dimaksud; pembuktian yang murni atau semu. Sedangkan kegunaan penulisan ini ialah yang bersifat teoritis yaitu mudah-mudahan berguna bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana formil/hukum acara pidana.

Tulisan ini disusun dengan metode penulisan *juridis normatif* yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun yang ada dalam literatur/buku ilmu pengetahuan hukum, khususnya perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik. Kemudian hasilnya yang berupa aspek yuridis maupun sosiologis dituangkan dalam bentuk deskriptif analitis.

Tulisan ini juga disertai dengan pemikiran, bahwa tujuan hukum untuk mencapai keadilan di masyarakat merupakan tujuan hukum yang utama, selain untuk tercapainya kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh aliran *Rechts Positivisme* yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Tujuan hukum untuk mencapai keadilan merupakan tujuan hukum yang paling tua yang sampai saat ini tetap dipertahankan. Namun dengan syarat bahwa di masyarakat harus terlebih dahulu terciptanya ketertiban.

Tentang hal tersebut di atas dikemukakan juga oleh Muchtar Kusumaatmadja yang memberikan definisi tentang hukum, yaitu :

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan mencapai keadilan, juga meliputi lembaga serta proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut sebagai kenyataan di masyarakat.²

Dari definisi yang dikemukakan tersebut di atas, jelaskan bahwa menurut Muchtar Kusumaatmadja tujuan hukum yang hakiki ialah terpeliharanya ketertiban dan tercapainya keadilan. Pemikiran dari Muchtar Kusumaatmadja ini sejalan dengan pemikiran *Roscoe Pound*³ Lebih jauh lagi *Roscoe Pound* mengemukakan tentang hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat: *Law as a tool of social engineering*, hukum sebagai *alat* pembaharuan masyarakat. Konsep ini dilansir oleh Muchtar Kusumaatmadja disesuaikan dengan kondisi Indonesia menjadi hukum sebagai *sarana* pembaharuan masyarakat. Pembaharuan maksudnya ialah memperbaharui cara berfikir masyarakat dari cara berfikir tradisional kepada cara berfikir modern. Hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memecahkan semua problem yang ada di dalam masyarakat termasuk masalah tindak pidana korupsi yang merajalela. Salah satu hak yang dibaharui adalah sistem hukum acara pidananya, yaitu dari sistem pembuktian yang konvensional menjadi sistem pembuktian terbalik. Apakah hal itu memungkinkan diberlakukan di Indonesia.

SISTEM ATAU TEORI PEMBUKTIAN

Pembuktian tentang benar tidaknya dan terbukti atau tidak terbuhtinya terdakwa melakukan perbuatan seperti termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bagian terpenting dalam proses acara pidana. Dalam proses ini hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

Ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

² P. Sitorus, *Pengantar Ilmu Hukum (dilengkapi tanya jawab)*, Pasundan Law Faculty, Alumnus Press, Bandung, 1998, h. 94.

³ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharata, Jakarta, 1972, h. 37.

Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental yang lain, menilai bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Sakson. Di negara-negara tersebut, belakang juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya *guilty or not guilty* seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh orang yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Pernah diadakan percobaan di suatu sekolah di Swedia. Para murid dikumpulkan dalam suatu kelas, kemudian seseorang tamu masuk ke kelas itu sejenak kemudian keluar lagi. Setelah murid-murid ditanya apakah pakaian tamu tadi, maka jawabnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan berbaju biru, ada yang mengatakan baju abu-abu, dan bahkan ada yang menyebut baju coklat.

Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menenteramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil.

Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas akusator (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitoar (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai obyek pemeriksaan, bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian.

A. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*).⁴ Dikatakan secara positif, karena hanya

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, h. 249.

didasarkan kepada undang-undang *melulu*. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

B. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja

Berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction intime*.

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim.

Dari pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim itu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.

Sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau paranormal.

Dahulu pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktek peradilan juri di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh dan mengusik rasa keadilan.

C. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Sebagai solusi, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Teori ini mempunyai konsep bahwa hakim dapat memutuskan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terbagi dua. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya adalah sama-sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah.

Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Dapatlah disimpulkan ada dua perbedaan yaitu yang kesatu berpangkal pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua berpangkal pada ketentuan undang-undang. Kemudian, pada yang pertama dasarnya ialah suatu kesimpulan yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara terbatas.

D. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

HIR maupun KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Kelemahan dari rumusan undang-undang ini ialah disebut *alat pembuktian* hukum *alat-alat pembuktian*, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut *dua alat bukti*.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian ganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan

hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Menurut penulis keyakinan itu hanyalah dapat didasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah (yang disebut oleh undang-undang).

Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Keempat sistem pembuktian tersebut di atas dapat diberlakukan terhadap semua tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Terhadap beberapa tindak pidana tertentu bisa pula diberlakukan sistem pembuktian yang lain dari keempat sistem tersebut di atas, yaitu sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian.

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau sistem Pembuktian Terbalik dalam istilah lain disebut juga *omkering van het bewijslast* (Belanda) atau *reversal borden of proof* (Inggris) ini merupakan adopsi dari negara anglo-saxon, seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Di Indonesia, pengkajian terhadap sistem atau teori Pembalikan Beban Pembuktian ini memiliki manfaat yang sangat komprehensif, sebab salah satu hambatan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sulit dilakukannya pembuktian terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Atas dasar penelitian akademis dan praktis, maka maksud diberlakukannya asas ini tidak dalam konteks total dan absolut, tetapi pendekatan komparatif negara yang memberlakukan asas ini.⁵

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian ini tidak pernah ada yang bersifat total absolut, artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan “*gratification*” (pemberian) yang berkaitan dengan suap (“*bribery*”).

Aturan yang berisi mengenai pemberian (*gratification*) yang berkaitan dengan suap (*bribery*), pada pokoknya disebut bahwa pegawai pemerintah yang menerima, dibayarkan atau diberikan dari dan atau oleh seseorang, maka pemberian harus dianggap korupsi, sampai sebaliknya dibuktikan. Hal ini menerapkan sistem Pembalikan Beban Pembuktian, tetapi terbatas pada delik yang berkaitan dengan

⁵ Andi Hamzah, *Perkembangan Pidana Khusus*, Jakarta : P.T. Rineka Cipta, Cetakan Pertama, 1991, h. 31.

“*gratification*” dan “*bribery*”, artinya sistem pembalikan beban pembuktian dari negara anglo-saxon sebagai asalnya sistem pembalikan beban pembuktian ini, tidak absolute dan memiliki kekhususan serta terbatas sifatnya.

Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Telah dikemukakan dalam tulisan di atas bahwa negara *anglo-saxon* sebagai cikal bakalnya Sistem Pembalikan Beban Pembuktian tetap mensyaratkan adanya sifat limitative (terbatas) dan eksepsional (khusus). Demikian pula sifat terbatas ini dianut pula oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Apakah yang dimaksud dengan Terbatas dan Khusus dari Sistem Pembalikan Beban Pembuktian, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Untuk itu mari kita simak makna sistem pembuktian terbalik menurut bunyi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- 1) *Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.*
- 2) *Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.*
- 3) *Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.*
- 4) *Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.*
- 5) *Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan :

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, buka terdakwa. Menurut ketentuan ini

terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Dari bunyi penjelasan Pasal 37 atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa sistem pembuktian terbalik seperti yang dianut dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas dinilai sebagai sistem pembuktian terbalik yang terbatas, dimana dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia sehari-hari jarang diterapkan. Hal ini menimbulkan kurang efektifnya sistem ini.

Dari pendekatan doktrin dan komparasi sistem hukum pidana (termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 37 beserta penjelasannya), *makna* atau arti “*Terbatas*” atau “*Khusus*” dari implementasi Sistem Pembalikan Beban Pembuktian adalah :

- 1. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap tindak pidana “*gratification*” (pemberian) yang berkaitan dengan “*bribery*” (suap) dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi.**
- 2. Delik-delik lainnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 beban pembuktiannya tetap ada pada Jaksa Penuntut Umum.**
3. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap “*perampasan*” dari delik-delik yang didakwakan terhadap siapa saja sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perlu ditegaskan pula bahwa sistem pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetap diberikan pada Jaksa Penuntut Umum. Apabila Terdakwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinilai terbukti melakukan pelanggaran salah satu dari tindak pidana tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

4. Bahwa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terbatas penerapan asas *Lex Temporis*-nya, yakni sistem **ini tidak dapat diberlakukan secara Retro-aktif (berlaku surut) karena potensial terjadinya pelanggaran HAM**, pelanggaran terhadap asas *Legalitas*, dan menimbulkan apa yang dinamakan asas *Lex Talionis* (balas dendam).
5. **Bahwa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas “Daad-daderstrafrecht”**.⁶ Dari pengertian ini, sistem pembalikan beban pembuktian sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak prinsipial dari pembuat/pelaku (tersangka/terdakwa). Bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini sebagai kenyataan yang tidak dapat dihindari, khususnya terjadinya minimalisasi hak-hak dari “dader” yang berkaitan dengan asas “*non self-incrimination*” dan “*praduga tak bersalah*”, namun demikian adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut, dan apabila terjadi, inilah yang dikatakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian adalah potensial terjadinya pelanggaran HAM.

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PERAMPASAN HARTA BENDA TERDAKWA

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian diberlakukan terhadap *perampasan* harta benda Terdakwa, artinya Terdakwa yang didakwa melakukan salah satu dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 wajib membuktikan harta benda yang diperoleh sesudah tindak pidana korupsi yang didakwa bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Tuntutan perampasan harta benda tersebut diajukan Penuntut Umum saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.

Ketentuan ini merupakan klarifikasi terhadap dis-opini publik yang menyangka bahwa pembalikan beban pembuktian merupakan basis potensial korupsi yang baru dari aparaturnya penegak hukum, meskipun tidak terlepas kemungkinan terjadinya hal tersebut. Pembalikan Beban Pembuktian hanya diterapkan terhadap delik adopsi baru yang berkaitan “*gratification*”. Masalah “*perampasan*” berlaku untuk semua delik tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal

⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kesatu, 1996. h. 107-108.

16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, artinya penerapan asas Pembalikan Beban Pembuktian ini haruslah ada proses hukum yang mendahuluinya terhadap seseorang, sedangkan terhadap pelanggaran delik Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 tetap memakai pembuktian biasa (Penuntut Umum yang membuktikan). Jadi, Sistem Pembalikan Beban Pembuktian sama sekali tidak diterapkan terhadap pelanggaran delik Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, artinya kewajiban pembuktian atau sistem pembuktian tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetap ada pada Jaksa Penuntut Umum, hanya saja apabila Penuntut Umum dengan Tuntutan menilai terdakwa terbukti melanggar salah satu dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dan harta-harta terdakwa dikenakan perampasan, maka perampasan terhadap harta benda itulah yang wajib dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa. Itu hanyalah dilakukan dalam proses di pengadilan, bukan pada saat penyidikan maupun penuntutan. Hal ini bertujuan untuk mengakomodisir masukan masyarakat yang mengkhawatirkan terjadinya korupsi lain (pemerasan dan penyuapan) apalagi kalau sistem Pembalikan Beban Pembuktian diterapkan pada saat proses penyidikan dan penuntutan sifatnya tidak terbuka.

Kewajiban untuk pembuktian yang diberikan pada Penuntut Umum merupakan hak mutlak seorang tersangka/terdakwa berupa "*Presumption of Innocence*" yang sekaligus sebagai bentuk aktualisasi dari penerimaan asas "*Non Self-Incrimination*" (Hak Tersangka/Terdakwa untuk tidak mempersilahkan dirinya sendiri). Sebagai jiwa KUHAP (Pasal 66).

Di samping itu menurut sistem Hukum Acara Pidana Indonesia bahwa terdakwa mempunyai hak untuk bungkam atau tidak menjawab pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum.

Prinsip tersebut merupakan asas perlindungan hak asasi manusia yang sifatnya universalitas, sebagaimana termuat dalam *universal declaration of human right 1948*.

Dari uraian tersebut di atas, nampak bahwa sistem pembuktian terbalik seperti dianut dalam Pasal 37 undang-undang nomor 31 tahun 1999 dalam implementasinya tidak efektif dan tidak mempunyai daya tangkal yang tinggi untuk mencegah orang melakukan tindak pidana korupsi.

Ada pemikiran, sebaiknya yang diterapkan dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah sistem pembuktian terbalik murni - *reversal borden of proof*,

dengan maksud supaya sistem ini mempunyai *daya gigit* yang tinggi terhadap penangkalan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemikiran yang demikian nampaknya bisa dipahami, akan tetapi perlu diingat bahwa pemberlakuan atas sistem ini akan melanggar asas-asas hukum yang berlaku secara universal, termasuk di Indonesia. Yang dimaksud adalah antara lain asas *praduga tak bersalah*, asas *non self-incrimination* serta pelanggaran terhadap *hak asasi manusia (human right)* dan *hak terdakwa untuk bungkam* sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP. Di samping itu diberlakukannya sistem pembuktian terbalik murni berpotensi untuk menimbulkan peluang korupsi baru terutama korupsi oleh para aparat penegak hukum. Lebih jauh lagi penerapan sistem ini akan mempunyai dampak politik yang berpengaruh terhadap kehidupan bernegara, sebab dengan diberlakukannya sistem ini dikhawatirkan akan menimbulkan *chaos birokrasi*.⁷

KESIMPULAN

1. Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini masih tetap terjadi; malah dengan intensitas yang makin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 37 sebagai alat dalam memberantas tindak pidana korupsi belum efektif.
2. Bahwa untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia serta untuk menghilangkan tindak pidana korupsi, paling tidak mengurangi kualitas maupun kuantitasnya, maka tidak cukup dilakukan pendekatan secara yuridis, tapi juga pendekatan sosiologis dan politis. Khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi sistem hukum acara pidana untuk penanganan dan penyelesaiannya harus seefektif mungkin diterapkan. Tidak cukup dengan menggunakan sistem pembuktian yang konvensional tetapi nampaknya harus digunakan sistem pembuktian terbalik murni. Namun demikian pemberlakuan sistem pembuktian terbalik murni – *pure reversal borden of proof* akan menimbulkan pelanggaran terhadap asas hukum *praduga tak bersalah*, *non-self incrimination*, pelanggaran terhadap *hak asasi manusia*, dan *hak tidak untuk bungkam*, juga akan menimbulkan *chaos birokrasi*.

⁷ Istilah yang dipergunakan oleh penulis maksudnya adalah akan terjadi stagnasi di tataran birokrasi/pemerintahan, karena para birokrat pengambil keputusan banyak yang terlibat korupsi, sehingga urusan pemerintahan (pelayanan masyarakat) menjadi tidak terlayani.

SARAN

Karena pemberlakuan sistem pembuktian terbalik murni – *pure reversal borden of proof* akan menimbulkan pelanggaran terhadap asas hukum *praduka tak bersalah, non-self incrimination*, pelanggaran terhadap *hak asasi manusia*, dan *hak tidak untuk bungkam*, juga akan menimbulkan *chaos birokrasi*, maka pemberlakuannya dalam waktu dekat perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang dan penuh perhitungan terutama dari tinjauan politis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1976. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta. Erangga.
- Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu. Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Bonn, E. Sosrodanukusumo. Tt.t, *Tuntutan Pidana*. Djakarta: Penerbit "Siliwangi".
- Prodjodikoro, Wirjono. 1967. *Hukum Atjara Pidana di Indo*. Djakarta : Penerbit "Sumur Bandung".
- P. Sitorus, 1998. *Pengantar Ilmu Hukum (dilengkapi tanya jawab*, Pasundan Law Faculty. Bandung. Alumnus Press.
- Roscoe Pound, 1972. *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta. Bharata.
- Saleh, Roelan. 1983. *Mengadili Sebagai Pergaulan Kemanusiaan*. Jakarta : Aksara Baru.
- Soedjono D. 1982. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*. Bandung: Alumni.
- Tahir, Hadari Djenawi. 1981. *Pokok-Pokok Pikian dalam KUHAP*. Bandung: Alumni.
- Tanusuboto. S. 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tresna, R. tt.. *Komentar HIR*. Djakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.